



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 145/HK.03-BA/7304/2/2024, tanggal 25 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno rutin yang membahas pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengawas dan Pendamping Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

- KEDUA : Tim Pengawas dan Pendamping mengawasi dan memberikan fasilitasi untuk Kelancaran Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 29 Agustus 2024

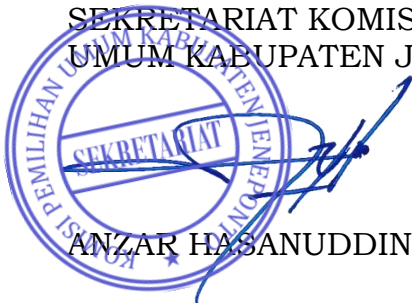
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

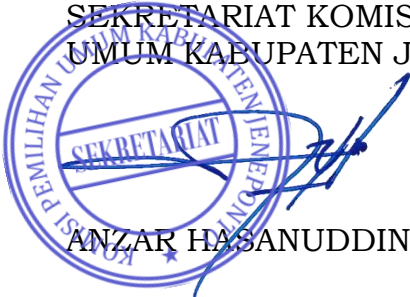


ANZAR HASANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 480 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024
DALAM PROSES PEMERIKSAAN KESEHATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO

NO	NAMA	JABATAN
1.	Asming. S	Ketua KPU
2.	Arifandi	Anggota KPU
3.	Anzar Hasanuddin	Sekretaris KPU
4.	Rahmat	Kasubag Teknis dan Hukum
5.	Arsyad	Pejabat Pembuat Komitmen
6.	Kasnawati	Admin Silon
7.	Suwarni	Bendahara
8.	Anwar	Tim Media
9.	Munazzir Wiwin	Tim Media
10.	Lettu Burhan	TNI
11.	Lettu Muhtar	TNI
12.	Sertu Susanto	TNI
13.	Serda Ahmad Syarif	TNI
14.	IPTU Jamaluddin (Padal)	Polres
15.	Aipda Herling	Polres
16.	Bripka Abd. Razak	Polres
17.	Bripda Andi Mattalatta Daeng Sijaya	Polres
18.	Sainuddin, S.H.	Kejaksaan
19.	M. Aldaviansyah, A.Md	Kejaksaan
20.	Hj. Syusanty A. Mansyur. SKM.,M.Kes	Dinkes
21.	Bustani Nassa, S.H.,M.H	Bawaslu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO



ANZAR HASANUDDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S